

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi merupakan tempat bagi setiap makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang termasuk manusia. Manusia memiliki hak asasinya untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, terdapat dalam prinsip HAM yaitu Prinsip Tanggungjawab Negara yang merupakan kewajiban bagi negara baik dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi warga negaranya. Negara memiliki tanggungjawab penuh atas pemenuhan prinsip ini, karena setiap individu memiliki hak mereka untuk hidup sejahtera lahir dan batin termasuk memiliki lingkungan dan tempat tinggal yang baik dan sehat. Hak ini merupakan bagian dari HAM yang diakui dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu manusia memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan bumi sebagai tempat tinggalnya. Namun dengan berkembangnya zaman, manusia sering lalai dalam menjaga dan merawat bumi sehingga berdampak buruk terhadap keadaan alam serta lingkungan hidup sekitar, nyatanya bukan hanya manusia saja yang hidup di bumi ini, tetapi berbagai spesies yang saling bergantung terhadap alam sekitar.

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan setiap makhluk hidup karena lingkungan mampu memberikan kebutuhan manusia bahkan hampir seluruh

kebutuhan hidupnya. Sebagai manusia yang sangat membutuhkan lingkungan untuk menjalankan hidup, masyarakat internasional perlahan mulai berusaha dalam pemeliharaan dan penjagaan lingkungan hidupnya.

Berangkat dari adanya revolusi industri, dimana revolusi industri merupakan fase transformatif dalam sejarah manusia yang dimulai di Inggris sekitar abad ke-18 dan secara bertahap menyebar ke Eropa, Amerika, dan akhirnya ke seluruh dunia. Inti dari transformasi ini adalah eksploitasi sumber energi baru, terutama batu bara. Di benua Eropa revolusi industri terjadi dengan memperkenalkan mesin uap untuk menggerakkan mesin, lokomotif, dan kapal, yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai energi utama penggerak mesin ini. Matthew A. McIntosh menyatakan bahwa *The Industrial Revolution marked a significant shift in energy consumption, ushering in an era dominated by fossil fuels, particularly coal.*¹ Dengan adanya kebutuhan batu bara yang tinggi diakibatkan oleh pabrik pengguna mesin berbahan bakar batu bara yang banyak digunakan oleh masyarakat saat itu, ternyata menimbulkan efek yang sangat tidak baik terutama terhadap lingkungan, yaitu menimbulkan banyaknya asap dan sungai tercemar akibat industri yang terjadi. Konsekuensi lingkungan dari adanya kegiatan industri ini yaitu kota-kota industri menjadi pusat polusi, dengan pabrik-pabrik berbahan bakar batu bara dan mesin uap yang memompa asap dan jelaga dalam jumlah besar ke atmosfer. Polusi udara mencapai tingkat berbahaya, terutama selama bulan-bulan musim dingin ketika pembakaran batu bara meningkat untuk pemanas. Kabut asap atau disebut dengan *pea souper* London yang terkenal, kental dengan sulfur dioksida dan

¹ Matthew A. McIntosh, *Smoke and Steam: The Industrial Revolution and Anthropogenic Climate Change*, Brewminate, (29/05/2025), (<https://brewminate.com/smoke-and-steam-the-industrial-revolution-and-anthropogenic-climate-change/>), diakses pada 18 Oktober 2025, pkl 18.18)

partikel, menyebabkan penyakit pernapasan dan bahkan kematian dini. Sungai dan jalur air juga terkena dampak serupa; limbah industri, limbah cair, dan bahan kimia sering dibuang tanpa diolah ke sungai-sungai perkotaan, yang menyebabkan air minum terkontaminasi dan munculnya penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan tifus.²

Terjadinya berbagai bencana pada kisaran tahun 1966 sampai dengan 1972 mengenai lingkungan, mampu memberikan pengaruh pada meningkatnya perhatian masyarakat internasional mengenai lingkungan terutama terhadap kejadian pencemaran laut atau disebut “*black tides*” akibat tenggelamnya kapal tanker “*Torrey Canyon*” di Paris pada tahun 1967 yang menumpahkan *crude oil* sebanyak 875.000 barel yang mengakibatkan terjadinya kerusakan ekologis.³ Hal ini membuat masyarakat internasional semakin merasa bahwa perlindungan akan lingkungan hidup ini sangat dibutuhkan. Sehingga pada tahun 1972 berlangsung konferensi PBB mengenai lingkungan hidup atau yang disebut dengan *United Nations Conference on the Human Environment* yang bertempat di Stockholm, Swedia. Konferensi ini menghasilkan tiga Keputusan diantaranya adalah deklarasi Stockholm. Deklarasi ini merupakan Sejarah awal bagi masyarakat internasional dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pamela Chasek menyatakan bahwa *The Stockholm Declaration provided the first agreed global set of principles for future work in the field of the human environment*.⁴ Dimana dalam Deklarasi Stockholm ini memberikan seperangkat prinsip global pertama untuk kerja sama

² *Ibid*

³ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 60

⁴ Pamela Chasek, *Stockholm and the Birth of Environmental Diplomacy*, The International Institute for Sustainable Development (IISD), (10/09/2020) (<https://www.iisd.org/articles/deep-dive/stockholm-and-birth-environmental-diplomacy?q=articles/stockholm-and-birth-environmental-diplomacy>, diakses pada 15 Maret 2025 Pkl 19.30)

internasional di masa mendatang terkait isu lingkungan yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Masyarakat internasional merasa bahwa deklarasi Stockholm 1972 ini masih kurang dan belum sejalan untuk menangani keadaan lingkungan hidup dengan melihat perkembangan dunia yang sangat cepat ini dan persoalan serta dinamika lingkungan yang dihadapi oleh Masyarakat internasional.

Setelah sepuluh tahun diadakannya konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di Stockholm, persoalan lingkungan hidup ternyata kian berkembang dengan isu-isu lingkungan seperti menipisnya lapisan ozon serta pentingnya pembangunan terhadap ekonomi, maka dengan itu pada Mei 1982 *United Nations Environmental Programme* (UNEP) melaksanakan pertemuan guna mengevaluasi kembali hasil-hasil pelaksanaan dari konferensi Stockholm, sehingga pada pertemuan kali ini menghasilkan sebuah deklarasi yaitu deklarasi Nairobi 1982.

Pada tahun 1992 PBB kembali melakukan konferensi berkaitan dengan lingkungan hidup yakni *The Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT-Bumi 1992) dengan tujuan untuk menegaskan kembali deklarasi Stockholm. Dimana dalam KTT ini mampu memutuskan beberapa dokumen penting yaitu Deklarasi Rio de Janeiro yang membahas tentang Lingkungan Hidup, namun memberikan tambahan pada Pembangunan. *The Rio Declaration on Environment and Development is a set of guidelines that outlines the rights and obligations of various countries in promoting sustainable development and environmental protection. The declaration outlines the regulations applied to plan for future development. It emphasizes the need for communities to work together to protect and preserve the environment and their need to prevent progress,* Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan merupakan serangkaian prinsip yang

mendefinisikan tanggung jawab serta hak negara-negara di bidang perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Rio juga mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi arah pembangunan di masa depan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan (*right to development*), tetapi juga menekankan kewajiban kolektif untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama umat manusia (*common but differentiated responsibilities*).⁵

Dalam KTT Bumi 1992 ini merupakan perwujudan Masyarakat internasional dalam memberikan perhatian terhadap keadaan lingkungan, terutama tentang perubahan iklim yang terjadi sehingga lahirlah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). *Its main aim was to prevent dangerous human interference in the climate system*,⁶ yaitu tujuan utamanya adalah untuk mencegah campur tangan manusia yang berbahaya dalam sistem iklim. Dalam konvensi ini terdiri dari Pembukaan, 24 Pasal dan dua Lampiran yaitu, Lampiran 1 (*Annex*) berisi negara-negara maju dan negara yang sedang mengalami perubahan struktur ekonomi ke ekonomi pasar sedangkan Lampiran II (*Annex II*) berisi negara-negara yang akan mendanai konvensi.

Konvensi ini menghasilkan beberapa ketentuan diantaranya pengakuan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kegiatan manusia yang mempengaruhi

⁵ Ashutosh Jaiswal. *International conventions: The Earth Summit, Rio Declaration and Agenda 21*. Environmental Geography. (<https://ebooks.inflibnet.ac.in/geop08/chapter/international-conventions-the-earth-summit-rio-declaration-and-agenda-21/>, diakses pada 15 Maret 2025 Pkl 20.30)

⁶ Locci Emanuela., Jammoul Hamza, *Climate Diplomacy International and National Responses*, Dar Abaad, Beyrut, 2023, hlm. 78

sistem ekologi, andil terbesar adalah negara maju, peran penting daratan dan lautan; ketidakpastian dalam perkiraan perubahan iklim, menuntut kerja sama yang luas, ketentuan yang terkait, prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, kerja sama internasional, penetapan peraturan lingkungan, baku mutu dan prioritas, mengingat resolusi Majelis Umum PBB tentang perlindungan iklim global bagi generasi kini dan mendatang, dampak bagi pulau dan daerah pesisir serta pegunungan, Konvensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987, Deklarasi Menteri pada Konferensi Iklim ke-2, sumbangan analisis yang berharga oleh banyak negara dan badan-badan internasional, langkah memahami dan menangani perubahan secara lingkungan, sosial, ekonomi; Tindakan segera negara-negara maju; Negara-negara yang peka terhadap perubahan iklim; Kesulitan khusus negara berkembang; Koordinasi pembangunan sosial dan ekonomi; Keterlibatan semua negara; Tekad melindungi sistem iklim untuk generasi sekarang dan mendatang.⁷

Setelah berlangsungnya KTT Rio De Janeiro 1992, pada tahun 1995 tambahan pertama terhadap UNFCCC digelar di Kyoto, Jepang. Tambahan ini disebut dengan Protokol Kyoto yang merupakan suatu instrumen operasional atau panduan yang dirancang untuk memudahkan dalam mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim terhadap penurunan emisi global. Dengan kata lain, Protokol Kyoto memberikan ketentuan yang lebih rinci dan mengikat secara hukum bagi negara-negara maju (*Annex I countries*) untuk menurunkan tingkat emisi mereka dalam periode komitmen tertentu. Tujuan utama Protokol Kyoto adalah menekan jumlah emisi gas yang berkontribusi terhadap pemanasan global (*global warming*).

⁷ Andreas Pramudianto, Op. Cit., hlm. 92

Pada abad ke-21, isu lingkungan menjadi lirikan global, karena melihat keadaan dan kondisi lingkungan yang sekarang sangatlah memprihatinkan. Salah satu isu lingkungan hidup adalah fenomena perubahan iklim (*climate change*). Salah satu isu global saat ini adalah tentang perubahan iklim, saat ini perubahan iklim menjadi perbincangan di banyak negara karena memberikan dampak terhadap suatu negara, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Perubahan iklim ini bisa ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, mencairnya es di kutub, serta adanya frekuensi bencana alam yang sering muncul.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini adalah Perubahan iklim. Dampaknya yang bersifat lintas batas dan multidimensional, meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik telah memicu kesadaran global untuk mengambil tindakan kolektif. Penyebab utama dari perubahan iklim global ini adalah adanya aktivitas pembakaran bahan-bahan bakar fosil, seperti batu bara, gas-gas serta minyak yang berguna untuk menghasilkan suatu energi dan menggerakkan transportasi. Selain itu dengan adanya aktivitas dari manusia dalam memenuhi hidupnya seperti melakukan penebangan hutan dan pertanian secara terus menerus mampu mengakibatkan terjadinya *global warming*, yaitu dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang merupakan akibat dari akumulasi panas yang tertahan di atmosfer sebagai suatu efek dari rumah kaca.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar sekaligus memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yang menjadikannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki ekosistem hutan tropis basah yang luas, Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami (*carbon sink*) yang mampu

menahan laju akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Indonesia berada pada posisi yang rentan terhadap ancaman iklim karena statusnya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas, contohnya seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Dampak-dampak tersebut menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan keberlanjutan ekosistem nasional.

Oleh karena itu, partisipasi aktif Indonesia dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim menjadi hal yang krusial. Dengan keadaan tersebut komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* pada 3 Desember 2004, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004. Ratifikasi tersebut menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi global meskipun Indonesia tidak termasuk dalam kategori *Annex I Countries* yang memiliki kewajiban kuantitatif penurunan emisi. Selain meratifikasi Protokol Kyoto, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau disingkat RAN-GRK.⁸ Meskipun Indonesia bukanlah negara yang diwajibkan untuk meratifikasi protokol ini, atau Indonesia tidak masuk kedalam golongan *Anex I*, namun Indonesia tetap meratifikasi protokol ini dikarenakan mekanisme CDM (*Clean Development Mechanism*) yang terdapat dalam Protokol Kyoto. Salah satu alasan utama Indonesia turut meratifikasi Protokol Kyoto adalah adanya

⁸ Izzatusholekha, Khililurrohman, H., & Salam, R, *Analisis Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Ilmu Sosial Terapan Kajian Teoritis Dan Studi Kasus*, 2022, hlm. 27–48. <https://repository.umj.ac.id/12863/>

mekanisme *Clean Development Mechanism* (CDM) yang diatur dalam Pasal 12 Protokol Kyoto. Mekanisme ini memberikan peluang bagi negara berkembang untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui kerja sama dengan negara maju dalam bentuk pembelian *Certified Emission Reductions* (CERs) atau investasi berbasis energi bersih yang mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, ratifikasi ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral Indonesia terhadap isu lingkungan global, tetapi juga membuka akses terhadap transfer teknologi hijau dan pendanaan internasional untuk mendukung program mitigasi nasional.⁹

Pada tahun 2015 dalam konferensi perubahan iklim PBB atau *Conference of the Parties* (COP21) yang berlangsung di Paris ini menyepakati suatu perjanjian yang dinamai *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mewajibkan setiap negara peserta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melakukan upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta memiliki tujuan untuk membatasi adanya peningkatan suhu global yaitu di bawah 2° celsius dan juga membatasi kenaikannya pada 1,5° Celsius di atas Tingkat pra-industri.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki emisi gas rumah kaca yang tinggi, bahkan sampai masuk 10 besar negara penghasil emisi GRK tertinggi.¹¹ Sehingga adanya kesadaran Indonesia akan kerentanan ini turut serta

⁹ Wanajih, *Protokol Kyoto: Komitmen Dunia dalam Misi Menyelamatkan Bumi*, Lindungi Hutan Official, 2022, (<https://lindungihutan.com/blog/protokol-kyoto-dan-mekanismenya/>), diakses 25 Maret 2025

¹⁰ No Time to Waste, *The IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C and Implications for Washington State*. Climate Impacts Group, University of Washington, (<https://cig.uw.edu/projects/no-time-to-waste/>), diakses pada 17 Februari 2025 pkl 20.00)

¹¹ Geny Jati, *Laporan Climate Transparency 2021: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Indonesia Perlu Tingkatkan Aksi Iklimnya*, Institute for Essential Services Reform (IESR),

mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara dari beberapa negara yang ikut serta dalam menandatangani *Paris Agreement* ini, dimana Indonesia dengan kadar emisi gas rumah kaca yang signifikan membuat Indonesia memiliki peran penting dalam pengimplementasian perjanjian paris ini.

Dalam konteks hukum, ratifikasi Perjanjian Paris menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kontribusi yang ditentukan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions also known as NDCs*) yang tertera di *Article 4 Paris Agreement*. NDC merupakan bagian integral dari komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang mencakup penetapan target, strategi, serta tindakan lebih lanjut dalam bentuk regulasi sangat diperlukan.¹²

Ratifikasi *Paris Agreement* oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 menandai komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional. Ratifikasi ini juga membawa implikasi terhadap peningkatan kerja sama internasional di bidang teknologi dan pendanaan iklim. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum nasional yang mendukung kolaborasi tersebut, termasuk mekanisme transfer teknologi dan akses terhadap pendanaan dari negara maju, guna mempercepat implementasi program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah direncanakan.

(<https://iesr.or.id/laporan-climate-transparency-2021-dampak-perubahan-iklim-nyata-indonesia-perlu-tingkatkan-aksi-iklimnya/>, diakses 22 Februari 2025 pk1 21.00)

¹² UNDP Climate Promise, *What are NDCs and how do they drive climate action?*, (<https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/NDCs-nationally-determined-contributions-climate-change-what-you-need-to-know>, diakses pada 19 Februari 2025 pk1 10.00)

Langkah ini menuntut adanya pembentukan Undang-undang Nasional tentang Perubahan Iklim untuk memastikan penerapan komitmen internasional secara efektif. Pembentukan Undang-undang menjadi krusial karena implementasi *Paris Agreement* memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan prinsip hukum internasional.

Dalam praktiknya, Indonesia memang telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, namun pada tataran implementasi Indonesia baru sampai pada tahap *to respect* (menghormati) perjanjian tersebut, belum mencapai tingkat *to ensure respect for* (menjamin penghormatan terhadap) isi perjanjian. Meskipun *Paris Agreement* tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, ratifikasi tersebut tetap sah berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang apabila menyangkut:

- (a) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- (b) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
- (c) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- (d) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- (e) Pembentukan kaidah hukum baru; dan
- (f) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dilansir dari laman Kompas, berkaitan dengan lanskap bencana yang terjadi di tahun 2023 yang diakibatkan oleh perubahan iklim serta kenaikan suhu, menimbulkan kerugian yang beragam terutama terhadap sektor pertanian yang sangat dirasakan oleh Masyarakat.¹³ Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus karena menyangkut hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang layak, sehingga membuat Perjanjian Paris haruslah dituangkan dalam Undang-undang nasionalnya, ini berkaitan juga dengan prinsip *respect and to ensure respect for*, yakni menghormati dan menjamin penghormatan terhadap suatu perjanjian internasional. Dimana jika Perjanjian Paris ini dituangkan dalam Undang-undang perubahan iklim, ataupun Undang-undang lainnya yang berkaitan secara khusus untuk menangani kondisi perubahan iklim di Indonesia disebut dengan *to ensure respect for*, hal ini baru bisa membuat Indonesia menegakan prinsip *respect and to ensure respect for* terhadap penegakan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang layak sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000.

Dalam konteks hukum internasional, kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tidak hanya bersifat bilateral atau antar negara, tetapi juga termasuk dalam kategori kewajiban erga omnes, dimana merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua negara demi kepentingan bersama umat manusia, seperti perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kewajiban erga omnes ini menuntut negara untuk tidak hanya menghormati (*to*

¹³ Yoesep Budianto, *Publik Makin Merasakan Dampak Perubahan Iklim*. Kompas.Id, 2022 (<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/10/publik-makin-merasakan-dampak-perubahan-iklim>). Diakses pada 4 April 2025 pkl. 20.28

respect) tetapi juga menjamin penghormatan (*to ensure respect for*) terhadap perjanjian tersebut secara efektif melalui regulasi nasional yang memadai.

Hingga kini, Indonesia masih belum memiliki Undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur Implementasi *Paris Agreement* di tingkat nasional. Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut masih tersebar dalam berbagai kebijakan sektoral, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan kebijakan fiskal, tanpa adanya satu payung hukum nasional yang secara spesifik menegaskan hubungan antara hukum nasional dan kewajiban internasional yang bersumber dari *Paris Agreement*. Padahal, sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam Konvensi Wina 1969 dan asas penyesuaian hukum nasional (*legal harmonization*) dimana negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional wajib menghormati dan menjamin penghormatan terhadap perjanjian tersebut, baik melalui regulasi maupun tindakan implementatif. Ketidakhadiran Undang-undang khusus dapat berimplikasi pada lemahnya pelaksanaan, ketidakpastian hukum, dan potensi konflik norma antara regulasi yang ada dengan komitmen internasional Indonesia. Urgensi pembentukan Undang-undang nasional terkait fenomena perubahan iklim yang berdampak tinggi terhadap wilayah Indonesia ini mengharuskan Indonesia membentuk Undang-undang nasionalnya yang mampu mewakili kepentingan nasional terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya fenomena perubahan iklim ini. Pembentukan Undang-undang nasional untuk mendukung Perjanjian Paris memerlukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan kebijakan mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia serta harmonisasi peraturan

Perundang-undangan nasional dengan perjanjian tersebut merupakan suatu keharusan untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kewajibannya dalam upaya global mengatasi perubahan iklim, sekaligus melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS DIRATIFIKASINYA *PARIS AGREEMENT* OLEH INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah Apa Urgensi Pembentukan Undang-undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya *Paris Agreement* Oleh Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Urgensi Pembentukan Undang-undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya *Paris Agreement* Oleh Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini sebagai pemikiran, pemahaman serta memberikan wawasan lebih lanjut, dan penelitian ini akan menambah pemahaman teoretis berkaitan dengan Bagaimana Urgensi Pembentukan Undang-undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya *Paris Agreement* Oleh Indonesia

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui urgensi pembentukan Undang-undang tentang perubahan iklim atas diratifikasinya Perjanjian Paris oleh Indonesia, memberikan wawasan serta masukan dalam Pembentukan Undang-undang nasional berdasarkan *Paris Agreement* dan dapat membantu Indonesia mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan iklim.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber referensi terhadap penelitian-penelitian kedepannya atau penelitian-penelitian selanjutnya.